



**PUTUSAN**

**Nomor : 34/G/2015/PTUN-SMD**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini dalam sengketa antara:

**KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN**

**BULUNGAN**, berkedudukan di Jalan Sengkawit, Tanjung Selor, Kab. Bulungan Kalimantan Utara.

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

1.SULISTIA WIDARTI, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Bulungan.

2.RONI SILITONGA, SH., Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Kasubbag Bantuan dan Penyuluhan Hukum Setda Kab. Bulungan.

Berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 180/152/HK-XII/2015, Tanggal 07 Desember 2015.

Selanjutnya disebut sebagai ---- PEMOHON KEBERATAN ;

**M E L A W A N**

Nama : MUH JAMIL/DIVISI HUKUM DAN ADVOKASI  
JATAM KALTIM

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : ---

Alamat : Jalan Tanjung Pura Rt.002, LDian Istana Blok C, 3/9, RT/  
RW.002/008, Kel. Bukit Aru Indah Kec. Sebatik, Nunukan,  
Kalimantan Timur.



Selanjutnya disebut sebagai --- TERMOHON KEBERATAN ;

-----Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ; -----

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 34/PEN/2015/PTUN.SMD tanggal 01 Februari 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

-----

- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 34/PEN-HS/2015/PTUN.SMD tanggal 02 Februari 2016 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini;-----

- Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ; -----

- Telah mendengarkan keterangan dari pihak Pemohon keberatan ;-----

----- **TENTANG DUDUK PERKARANYA** -----

----- Menimbang, Bahwa Pemohon keberatan telah mengajukan gugatannya tertanggal 14 Desember 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Desember 2015 dengan Register Perkara Nomor : 34/G/2015/PTUN-SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:-----

Mengajukan Keberatan atas **Putusan Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan**

**Timur Nomor 0010/REG-PSI/V/2014** antara Muh. Jamil selaku Divisi Hukum &

Advokasi JATAM Kalimantan Timur Melawan Dinas Pertambangan dan Energi

Kabupaten Bulungan Tanggal 05 Nopember 2015 dengan Amar Putusan :

1. Mngabulkan Permohonan untuk sebagian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan informasi yang diminta pemohon merupakan informasi yang terbuka berupa:

2.1 Rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pertambangan Tahun

Anggaran 2012 yaitu (a) Program Kegiatan (b) Lokasi Kegiatan (c) Pagu Indikatif dan Perkiraan maju

2.2 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah

(SKPD) Pertambangan Tahun Anggaran 2012 yaitu (a) rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung SKPD (b) rekapitulasi belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan (c) program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

2.3 Surat Keputusan IUP di Kabupaten Bulungan, yaitu semua surat Keputusan IUP di Kabupaten Bulungan

2.4 Laporan Pemantauan Ketaatan internal perusahaan pertambangan Tahun 2011

yaitu (a) PT Rock Republik (b) PT Sagita Berau energi (c) PT Mulia Permata (d) PT Mitra Niaga Mulia (e) PT garda Tujuh Buana

2.5 Laporan Rencana Reklamasi Tahunan Perusahaan Pertambangan yang

disahkan Bupati Bulungan: (a) PT Rock Republik (b) PT Sagita Berau Energi (c) PT Mulia Permata (d) PT Mitra Niaga Mulia (e) PT Garda Tujuh Buana

2.6 SK Penetapan Dana Jaminan Reklamasi untuk Perusahaan Tambang: (a) PT

Rock Republik (b) PT Sagita Berau energi (c) PT Mulia Permata (d) PT Mitra Niaga Mulia (e) PT Garda Tujuh Buana

2.7 Rekapitulasi Laporan Pemantauan Ketaatan Perusahaan Tambang: (a) PT

Rock Republik (b) PT Sagita Berau energi (c) PT Mulia Permata (d) PT Mulia Permata (d) PT Mitra Niaga Mulia (e) PT Garda Tujuh Buana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.8 Laporan Pemantau Ketaatan internal perusahaan pertambangan Tahun 2011 yaitu (a) PT Rock Republik (b) PT Sagita Berau energi (c) PT Mulia Permata (d) PT Mitra Niaga Mulia (e) PT Garda Tujuh Buana

2.9 SK Rekomendasi Kepala Daerah untuk Persetujuan Izin Pinjam Pakai dan Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan: (a) PT Rock Republik (b) PT Sagita Berau energi (c) PT Mulia Permata (d) PT Mitra Niaga Mulia (e) PT Garuda Tujuh Buana.

3. Menyatakan Permohonan Informasi yang dikabulkan sebagian adalah berupa:

3.1 Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pertambangan Tahun Anggaran 2012 yaitu (a) Program Kegiatan (b) Lokasi Kegiatan (c) Pagu Indikatif dan Perkiraan maju

3.2 Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pertambangan Tahun Anggaran 2012 yaitu (a) rincian dokumen pelaksanaan anggaran belanja tidak langsung SKPD (b) rekapitulasi belanja langsung berdasarkan program dan kegiatan (c) program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan

3.3 Surat Keputusan IUP di Kabupaten Bulungan, yaitu semua surat Keputusan IUP di Kabupaten Bulungan

3.4 Laporan Pemantauan Ketaatan internal perusahaan pertambangan Tahun 2011 yaitu (a) PT Mitra Niaga Mulia (b) PT Garda Tujuh Buana

3.5 Laporan Rencana Reklamasi Tahunan Perusahaan Pertambangan yang disahkan Bupati Bulungan: (a) PT Mitra Niaga Mulia (b) PT Garda Tujuh Buana

3.6 SK Penetapan Dana Jaminan Reklamasi untuk Perusahaan Tambang: (a) PT Mitra Niaga Mulia (b) PT Garda Tujuh Buana

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7 Rekapitulasi Laporan Pemantauan Ketaatan Perusahaan Tambang Tahun 2011:

(a) PT Mitra Niaga Mulia (b) PT Garda Tujuh Buana

3.8 SK Rekomendasi Kepala Daerah untuk Persetujuan Izin Pinjam Pakai dan

Persetujuan Prinsip Penggunaan Kawasan Hutan untuk Pertambangan: (a) PT

Mitra Niaga Mulia (b) PT Garda Tujuh Buana

Bahwa Putusan Komisi Informasi Publik Nomor 0010/REG-PSI/IV/20174

diterima oleh Pemohon Keberatan Pada 03 Desember 2015 sehingga sesuai

dengan pasal 48 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

keterbukaan informasi Publik Jo Pasal 62 Peraturan Komisi Informasi Publik

Nomor 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Permohonan Keberatan ini masih dalam tenggang waktu mengajukan Keberatan

Ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Bahwa pemohon.Penggugat sangat keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi

Publik Kalimantan Timur, Adapun yang menjadi dasar keberatan kami adalah

sebagai

berikut:-----

1. Bahwa Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur seharusnya **tidak**

**berwenang memeriksa dan memutus Sengketa informasi ini** dikarenakan

berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan

Informasi Publik dalam Pasal 27 ayat (2)

dinyatakan;----- "**Kewenangan Komisi**

**informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian sengketa Informasi**

**publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik Tingkat**

**Provinsi dan/atau tingkat Kabupaten/Kota selama Komisi Informasi di**

**Provinsi atau Komisi Informasi Kabupaten/Kota tersebut belum terbentuk"**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik disebutkan bahwa:-----

***“Dalam hal komisi Informasi belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan sengketa informasi Publik yang menyangkut Badan Publik Tingkat Provinsi dan Kabupaten Kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat”***

2. Bahwa Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan semula merupakan termohon Informasi sejak tanggal Bulan Nopember 2012 merupakan bagian Propinsi Kalimantan Utara sebagaimana disebutkan dalam Pasal 3 angka 1 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara;-----
3. Bahwa dikarenakan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Utara sampai saat ini belum dibentuk, sehingga dalam hal terjadi sengketa informasi publik antara badan publik tingkat Provinsi, Kabupaten/kota yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara **seharusnya menjadi kewenangan Komisi Informasi Pusat** sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) UU KIP Juncto Pasal 6 ayat (5) PPSIP dan bukan menjadi kewenangan Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur sehingga beberapa sengketa telah dilimpahkan ke KIP Pusat, sehingga seharusnya dan sepatutnya Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur menolak Permohonan Sengketa Informasi yang diajukan oleh JATAM Samarinda melalui Muh Jamil tersebut dan bukan memutus sengketa tersebut karena bukan merupakan kewenangannya.-----
4. Bahwa Komisi Informasi Publik Kalimantan Timur telah keliru dan salah dalam menafsirkan Kedudukan Hukum (legal standing) Termohon Kebeatan dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik yakni kapasitasnya adalah orang Perorangan dan/atau pribadi dalam hal mengajukan permohonan penyelesaian sengketa informasi publik sehingga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



cukup hanya dengan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk membuktikan bahwa Termohon Keberatan adalah individu sehingga termohon Keberatan memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) sebagai pemohon Sengketa informasi, sementara dalam kesimpulan Termohon Keberatan adalah Jaringan Advokasi Tambang Kalimantan Timur (selanjutnya disebut "JATAM KALTIM) yang memiliki Anggaran Dasar yang diwakili Sdr Muh Jamil selaku divisi Hukum dan Advokasi sehingga dalam meminta Informasi dilengkapi dengan Surat Tugas dikarenakan Muh Jamil mewakili Jatam (lihat hal 10 Putusan KIP) ;-----

5. Bahwa berdasarkan Kesimpulan Tersebut termohon keberatan telah tepat apabila dalam meminta Informasi haruslah dengan Surat Tugas Nomor 04/Jatamkaltim/Surattugas/Eks/II/2014 (dalam kesimpulan), **namun mengapa dalam mengajukan gugatan dan Bersengketa di KIP Termohon Keberatan tidak menyampaikan Surat Kuasa dari Jatam,** malah dalam pertimbangan Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur menafsirkan sendiri bahwa Muh Jamil mengatasnamakan Pribadi, padahal Jatam merupakan LSM yang seharusnya memiliki Anggaran Dasar dan seharusnya mendapat surat kuasa hal ini juga ditegaskan dalam Putusan Komisi Informasi Publik (lihat hal 26) pemohon wajib menyertakan dokumen kelengkapan permohonan berupa Surat Kuasa dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penerima Kuasa dalam hal pemohon **mewakili kelompok orang** sesuai Pasal 11 ayat (1) huruf a Perkip Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, malah Muh Jamil memberikan surat kuasa kepada orang lain karena tidak hadir pada sidang awal;-----
6. Bahwa dikarenakan termohon keberatan/semula pemohon sengketa yakni Muh Jamil yang mewakili Jaringan Adovokasi Tambang Kalimantan Timur (JATAM KALTIM) maka seharusnya dalam beracara di Komisi Informasi



harus dilengkapi dengan Surat Kuasa hal ini merupakan sesuatu yang wajib sesuai dengan pasal 11 Perkip Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, sehingga seharusnya Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur menolak Permohonan Sengketa yang diajukan oleh Termohon Keberatan

7. Bahwa Komisi Informasi Kalimantan Timur telah mengenyampingkan Fakta yang disampaikan Pemohon Keberatan yakni mengenai Pengajuan Keberatan yang diajukan oleh Termohon Keberatan pada **tanggal 03 Maret 2014** melalui Surat Nomor 010/Jatamkaltim/BU/eks/III/UA/2014 kemudian Formulir Permohonan Informasi Publik yang diajukan kepada PPID Kabupaten Bulungan dengan Nomor 002/PPID/Dishubkominfo/III/2014 tertanggal 03 Maret 2014;

8. Bahwa berdasarkan hal tersebut dapat terlihat bahwa gugatan sengketa informasi ini sangat dipaksakan karena terlihat Premature, karena bagaimana mungkin Termohon dapat menanggapi Keberatan yang diajukan pada tanggal 03 Maret 2014 tersebut apabila permohonan informasi nya saja baru diajukan pada tanggal 10 Maret 2014 sehingga sepatutnya Komisi menolak gugatan Pemohon dikarenakan mekanisme alur nya tidak sesuai dengan aturan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maupun Peraturan Komisi Informasi Publik dikarenakan bagaimana mungkin diajukan keberatan langsung kepada atasan PPID ;

9. Bahwa merasa keberatan dan menolak Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur yang mengabulkan Permohonan Pemohon berupa Surat Keputusan di Kabupaten Bulungan yaitu semua Keputusan IUP di kabupaten Bulungan, dikarenakan Putusan tersebut mengandung makna sangat tidak jelas karena



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencantumkan apakah dari tahun berapa sampai tahun berapa, apakah termasuk yang dicabut atau tidak, atau apakah SK yang dikeluarkan oleh Pemohon Keberatan atau tidak, karena hal ini bisa dimanfaatkan termohon keberatan menyatakan tidak puas atau tidak sesuai dengan yang diminta apabila diberikan oleh Pemohon Keberatan atau menganggap apa yang diberikan tidak sesuai sehingga meskipun telah diputus bisa menimbulkan potensi masalah baru, padahal seharusnya putusan Komisi Informasi harusnya menimbulkan kepastian dan buka ketidak pastian karena apa yang bisa diberikan adalah sk yang dikuasai atau dimiliki Oleh Pemohon keberatan sehingga apabila ditafsirkan seperti itu akan kembali menimbulkan masalah padahal dalam Permintaan Informasi yang lain dicatumkan Tahun Keputusan atau Perusahaan padahal dalam Permintaan Informasi yang lain dicatumkan Tahun Keputusan atau Perusahaan apa yang diminta;-----

10. Bahwa Komisi Informasi Kalimantan Timur juga telah mengenyampingkan Pendapat Saksi ahli yang dihadirkan sendiri oleh Komisi Informasi, sesuai dengan keterangan saksi ahli tersebut dijelaskan ada satu Informasi **yang bersifat tertutup** yaitu Informasi tentang Laporan Pemantauan Ketaatan Internal Perusahaan Pertambangan karena hal ini hanya untuk kepentingan Pembinaan dan Pengawasan dari Instansi Teknis, hal ini jelas sudah disampaikan namun Majelis Komisioner tetap menerima Permohonan Pemohon padahal saksi ahli yang dihadirkan adalah saksi ahli yang dibawa oleh Komisi Informasi sendiri (Putusan KIP Hal 7-8).-----

11. Bahwa dalam kesimpulan Termohon keberatan menyampaikan bahwa data yang digunakan adalah untuk bahan skripsi sehingga Pemohon keberatan meminta surat keterangan dari kampus Pemohon namun Termohon Keberatan tidak memberikan Surat Tugas ataupun surat pengantar bahkan terdapat



perbedaan dalam gugatan Termohon Keberatan yang menyatakan bahwa data yang diminta adalah bahan Penelitian Jatam berdasarkan Kronologis yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan;-----

12. Bahwa dari hal ini saja terdapat ketidakjelasan tujuan/alasan penggunaan informasi yang diminta padahal jelas dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Pasal 4 ayat (3) disebutkan **Setiap Pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut** maupun SOP haruslah dicantumkan tujuan penggunaan informasi tersebut bahkan dalam Peraturan Komisi Informasi Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) huruf a;-----

Bahwa berdasarkan uraian keberatan/gugatan diatas, penggugat mohon agar pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutuskan sebagai berikut:

- Mengabulkan keberatan/gugatan Pemohon untuk seluruhnya
- Menyatakan batal atau tidak sah Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 0010/REG-PSI/V/2014 tanggal 05 Nopember 2015
- Mencabut Putusan Komisi Informasi Kalimantan Timur Nomor 0010/REG-PSI/V/2014 Tanggal 05 Nopember 2015.

----- Menimbang, bahwa Termohon Keberatan telah dipanggil dengan surat panggilan resmi (tercatat) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 02 Februari 2016, tanggal 09 Februari 2016, tanggal 18 Februari 2016 dan tanggal 03 Maret 2016,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak hadir dan tidak ada keterangan yang

sah ;-----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Pemohon keberatan melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa foto copy surat yang telah diberi tanda P-1 dan P-2, bermatrai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya atau foto copynya dimuka dipersidangan sebagai berikut : -----

Bukti P-1 : fotocopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 022e/II/KIP-PS-SELA/2015, tanggal 16 September 2015 ;-----

Bukti P-2 : fotocopi sesuai dengan asli Salinan Putusan Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia Nomor. 022c/II/KIP-PS-A/2015, tanggal 16 September 2015 ;-----

----- Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ; -----

----- Menimbang, bahwa dari keseluruhan yang telah diajukan oleh Pihak Pemohon keberatan di dalam persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara maupun termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini telah cukup, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan mengambil Putusan, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ; -----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan keberatan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi (Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Bulungan) adalah sebagaimana telah terurai dalam duduknya sengketa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keberatan tersebut, Termohon keberatan/dahulu Pemohon Informasi (Jaringan Advokat Tambang Kaltim atau JATAM) setelah diberi kesempatan untuk menyampaikan Jawabannya selama 3 (tiga) kali Persidangan tidak pernah hadir untuk menyampaikan Jawabannya (vide panggilan sidang);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan Pokok Sengketa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara formil pengajuan keberatan, apakah telah memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa dalam memeriksa sengketa ini, Majelis Hakim akan meneliti seluruh dalil para pihak dan pembuktian sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur Majelis Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan / dahulu Termohon Informasi, mengajukan keberatan atas Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 0010/REG-PSI/V/2014 yang telah diputus pada tanggal 05 November 2015 dalam Sengketa Informasi Publik yang terdaftar dengan register Nomor :0010/REG-PSI/V/2014 di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 5 November 2015 oleh Majelis Komisioner dan salinan Putusannya diterima Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) pada tanggal 3 Desember 2015, sedangkan keberatan terhadap Putusan diajukan dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 14 Desember 2015 ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan ;

- (1) *Pengajuan gugatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) hanya dapat ditempuh apabila salah satu atau para pihak yang bersengketa secara tertulis menyatakan tidak menerima putusan Ajudikasi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dari Komisi Informasi paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya putusan tersebut.*

Menimbang, bahwa lebih jelas ketentuan diatas di atur dalam ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan khususnya Pasal 4 mengatur sebagai berikut :

- (1) Salah satu atau para pihak yang tidak menerima Putusan Komisi Informasi dapat mengajukan keberatan secara tertulis ke Pengadilan yang berwenang;*
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak salinan Putusan Komisi Informasi Pusat diterima oleh para pihak berdasarkan tanda bukti penerimaan ;*
- (3) Dalam hal salah satu para pihak tidak mengajukan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (2), maka Putusan Komisi Informasi berkekuatan hukum tetap;*

Menimbang, bahwa diatur dalam Pasal 1 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 02 tahun 2011 yang *dimaksud dengan hari adalah hari kerja* ;

Menimbang, bahwa tenggang waktu diterimanya salinan Putusan Komisi Informasi Pusat oleh Pemohon Keberatan adalah tanggal 3 Desember 2015 (vide berkas perkara tanda terima Pemohon Keberatan ) sampai dengan diajukannya keberatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yaitu tanggal 14 Desember 2015 yang jangka waktunya adalah 8 (delapan) hari kerja, sehingga pengajuan keberatan ini memenuhi ketentuan tenggang waktu untuk mengajukan keberatan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 ayat (1) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 02 Tahun 2011 ;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah menyatakan dalil-dalil keberatannya dalam Gugatan keberatan terhadap Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur sebagaimana diuraikan dalam duduknya sengketa;

Menimbang, bahwa secara sistematis Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai unsur kewenangan Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan memutus Sengketa aquo sebagaimana Keberatan dalil dalil yang di ajukan dalam Gugatan keberatan Pemohon, yaitu sebagai berikut :

Menimbang, bahwa pada pokoknya yang menjadi dasar keberatan Pemohon Keberatan dalam Gugatan keberatannya adalah Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur tidak berwenang memeriksa dan memutus Sengketa aquo karena Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara belum Terbentuk ;

Menimbang, bahwa Kabupaten Bulungan secara Administratif dahulu berada di wilayah Provinsi Kalimantan Timur ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2012 tanggal 17 November 2012 tentang Tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara menyatakan bahwa :

- (1) *Provinsi Kalimantan Utara berasal dari sebagian wilayah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari:*
  - a. *Kabupaten Bulungan;*
  - b. *Kota Tarakan;*
  - c. *Kabupaten Malinau;*
  - d. *Kabupaten Nunukan; dan*
  - e. *Kabupaten Tana Tidung.*

Menimbang, bahwa sebagai mana ketentuan tersebut diatas, Kabupaten Bulungan secara administratif masuk kedalam wilayah Provinsi Kalimantan Utara dan telah terpisah dari Provinsi Kalimantan Timur sejak Undang-undang tersebut di undangkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim melihat, mencermati Bukti-bukti yang diajukan serta mencari Undang-undang, Peraturan-peraturan serta Keputusan-keputusan terkait, tidak ada satupun bukti maupun Undang-Undang, Peraturan-peraturan serta Keputusan-keputusan yang menunjukan bahwa telah terbentuk Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara maupun Komisi Informasi Kabupaten /Kota ;

Meimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Kewenangan Komisi Informasi Pusat meliputi kewenangan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik pusat dan Badan Publik tingkat provinsi dan/atau Badan Publik tingkat kabupaten/kota selama Komisi Informasi di provinsi atau Komisi Informasi kabupaten/kota tersebut belum terbentuk.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut pada Pasal 6 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik menyatakan :

- (5) *Dalam hal Komisi Informasi Provinsi belum terbentuk, kewenangan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik yang menyangkut Badan Publik tingkat provinsi dan kabupaten/kota dilaksanakan oleh Komisi Informasi Pusat.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti-bukti yang diajukan, terungkap fakta hukum bahwa Pemohon Informasi (Jaringan Advokasi Tambang Kaltim atau JATAM ) telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana telah teregister dengan Nomor : 0010/REG-PSI/V/2014 ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis, tanggal 5 November 2015, Majelis Komisioner Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur telah membacakan Putusannya dengan Amar sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor : 0010/REG-PSI/V/2014 ;

Menimbang, bahwa dari Pertimbangan diatas dapat diambil Fakta Hukum bahwa Pemohon Informasi mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur setelah terbentuknya Provinsi Kalimantan Utara ;

Menimbang, bahwa Komisi Informasi Pusat pada Sengketa Informasi Publik yang lain telah menjatuhkan Putusan Nomor 022c/II/KIP-PS-A/2015 antara Simon Alui, alamat Jalan S. Parman No. 36. Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara melawan Pemerintah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, alamat Jalan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelera Raya, Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Yang didalam Pertimbangan Hukum Poin 3.11 sampai dengan 3.21 menyatakan bahwa Sengketa Informasi Publik tingkat Provinsi, Kabupaten yang berada di wilayah Provinsi Kalimantan Utara menjadi Kewenangan Komisi Informasi Pusat (Vide P-2) ;

Menimbang, bahwa sampai saat pemohon keberatan mengajukan Permohonannya di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, belum terbentuk Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Utara, Oleh karena itu sebagaimana ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik berdasarkan hal tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur tidak berwenang dikaitkan dengan wilayah hukum (*onbevoegdheid ratione loci*) untuk memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik a quo, karena secara hukum yang berwenang adalah Komisi Informasi Pusat, maka adalah logis dan berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk sependapat dengan dalil keberatan Pemohon Keberatan dalam perkara aquo yang mendalilkan bahwa Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Komisi Informasi Publik Provinsi Kalimantan Timur tidak berwenang untuk memeriksa dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik a quo serta melanggar ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 6 ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor : 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, maka adalah berdasarkan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan dan menyatakan tidak Sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 0010/REG-PSI/V/2014 tanggal 5 November 2015 ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Keberatan (dahulu Termohon Informasi) telah dikabulkan, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Termohon Keberatan (dahulu Pemohon Informasi) dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, jo Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 2 tahun 2011 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi publik, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini :

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Keberatan/dahulu Termohon Informasi untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tidak Sah Putusan Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur Nomor 0010/REG-PSI/V/2014 tanggal 05 November 2015 ;
3. Menghukum Pemohon Informasi Publik/Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputus dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari **Kamis** , tanggal **10 Maret 2016**, oleh kami **YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis **AGUSTIN ANDRIANI, S.H.**, dan **TRI JOKO SUTIKNO, S.Sos., S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **17 Maret 2016**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh **LEZI FITRI, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara

Samarinda, dengan dihadiri oleh Pemohon Keberatan dan tanpa dihadiri oleh Termohon

Keberatan ;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

TTD

TTD

**AGUSTIN ANDRIANI, S.H.**

**YULIANT PRAJAGHUPTA, S.H.**

Hakim Anggota II

TTD

	Panitera Pengganti
TTD	

**TRIJOKO SUTIKNO, S.Sos, S.H.,M.H.**

**LEZI FITRI, S.H.**

Rincian Biaya Perkara No. 34/G/2015/PTUN-SMD:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. ATK	Rp. 100.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Sumpah	Rp. -----
5. Pemeriksaan setempat	Rp. -----
6. Meterai Putusan	Rp. 6.000,-
8. Redaksi Putusan	Rp. <u>5.000,-</u> +
J U M L A H	Rp. 321.000,- (Tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)